

# FILSAFAT PERPUSTAKAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007: ANALISIS DAN IMPLIKASI

Joko Setiyono  
UPA Perpustakaan ISI Surakarta

## Abstrak

Filsafat perpustakaan merupakan dasar konseptual yang penting dalam pengembangan dan pengelolaan perpustakaan sebagai institusi informasi. Makalah ini membahas perkembangan konsep perpustakaan dalam konteks Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, serta prinsip-prinsip utama yang mendasari filosofi perpustakaan, seperti akses terbuka, kebebasan intelektual, dan literasi informasi. Melalui pendekatan historis dan analisis teoretis, makalah ini mengidentifikasi peran perpustakaan sebagai agen perubahan sosial dan pelestari budaya, serta menyoroti tantangan dan prospek masa depan di era digital. Temuan utama menunjukkan bahwa perpustakaan modern tidak hanya sebagai pusat penyimpanan informasi tetapi juga sebagai ruang pembelajaran kolaboratif dan inovatif yang berperan dalam memfasilitasi transformasi sosial. Kesimpulan yang dihasilkan menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai fundamental perpustakaan, sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, di tengah perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat.

**Kata kunci:** *Filsafat perpustakaan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, akses terbuka, kebebasan intelektual, literasi informasi, era digital*

## Abstract

*The philosophy of libraries serves as an essential conceptual foundation for the development and management of libraries as information institutions. This paper discusses the evolution of the library concept within the framework of Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, as well as the core principles underlying library philosophy, such as open access, intellectual freedom, and information literacy. Through a historical approach and theoretical analysis, this paper identifies the role of libraries as agents of social change and cultural preservation, highlighting the challenges and future prospects in the digital age. The main findings indicate that modern libraries are not only centers for information storage but also collaborative learning and innovative spaces that facilitate social transformation. The conclusions emphasize the importance of maintaining the fundamental values of libraries, in accordance with the mandate of Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, amidst technological advancements and societal dynamics.*

**Keywords:** *Library philosophy, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, open access, intellectual freedom, information literacy, digital era*

## PENDAHULUAN

Filsafat perpustakaan merupakan dasar konseptual yang memandu pengembangan, pengelolaan, dan peran perpustakaan sebagai institusi pengetahuan. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, perpustakaan dihadapkan pada tantangan untuk terus beradaptasi dan memperkuat perannya dalam masyarakat yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang filsafat perpustakaan menjadi penting untuk menilai relevansi dan kontribusi perpustakaan sebagai institusi informasi dalam masyarakat kontemporer.

Secara historis, perpustakaan telah berevolusi dari sekadar tempat penyimpanan naskah dan buku menjadi institusi yang berperan aktif dalam pendidikan, kebudayaan, dan penyebaran informasi. Konsep perpustakaan sebagai agen perubahan sosial berakar pada teori fungsi sosial perpustakaan, yang menekankan peran perpustakaan dalam mendukung akses universal terhadap pengetahuan dan pendidikan. Menurut teori ini, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat literasi masyarakat, memfasilitasi pertukaran ide, serta mengurangi kesenjangan informasi di kalangan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya Zaman Pencerahan, perpustakaan mulai diakui sebagai institusi publik yang mendukung pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Pendekatan ini berhubungan erat dengan pemikiran mengenai demokratisasi pengetahuan, di mana akses terhadap informasi tidak lagi terbatas pada kalangan elite atau terpelajar saja. Dengan perkembangan ini, perpustakaan menjadi simbol keterbukaan informasi, yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-Undang ini menekankan pentingnya akses informasi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, yang mana hal ini mendukung visi perpustakaan sebagai ruang publik yang inklusif.

Filsafat perpustakaan di era modern juga dipengaruhi oleh teori kebebasan intelektual yang dikemukakan oleh John Stuart Mill (1859). Dalam konteks perpustakaan, kebebasan intelektual berperan sebagai landasan penting yang mengizinkan individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa sensor atau batasan. Dalam hal ini, perpustakaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berinformasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpustakaan, untuk mendorong pengembangan intelektual masyarakat.

Di era digital saat ini, perpustakaan menghadapi tantangan baru yang memerlukan pendekatan filosofis yang lebih dinamis. Transformasi peran perpustakaan dari institusi tradisional menjadi pusat informasi digital dan ruang kreatif mengharuskan kita untuk mengkaji ulang teori-teori klasik. Teori inovasi dan difusi teknologi yang diperkenalkan oleh Everett Rogers (1964) memberikan kerangka konseptual yang bermanfaat untuk memahami bagaimana perpustakaan dapat mengadopsi teknologi baru guna menyediakan layanan yang relevan dan efektif bagi penggunanya.

Uraian permasalahan dalam makalah ini berfokus pada bagaimana perpustakaan dapat mempertahankan relevansinya sebagai institusi informasi di tengah tantangan perkembangan teknologi yang pesat. Pertanyaan kunci yang diangkat adalah: Apakah prinsip-prinsip klasik dari filsafat perpustakaan masih dapat diterapkan dalam konteks modern? Bagaimana perpustakaan dapat menavigasi isu-isu terkait akses informasi, hak cipta, dan privasi di era digital? Dengan pendekatan analisis teoritis dan historis, makalah ini bertujuan untuk mengkaji perubahan peran perpustakaan serta strategi yang perlu diadopsi untuk menghadapi tantangan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsep dasar filsafat perpustakaan dan menggambarkan evolusi historisnya hingga saat ini. Makalah ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama yang mendasari filsafat perpustakaan, seperti akses terbuka, kebebasan intelektual, dan literasi informasi, serta mengevaluasi peran perpustakaan sebagai agen perubahan sosial dan budaya. Penelitian ini akan berupaya menganalisis relevansi filsafat perpustakaan di era digital, serta mengidentifikasi tantangan

dan peluang yang dihadapi perpustakaan modern untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

Dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, pengembangan perpustakaan harus berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam UU tersebut, yang mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi dan mendukung kebebasan berpendapat. Undang-undang ini menegaskan bahwa perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan layanan yang dapat dijangkau oleh segenap lapisan masyarakat, tanpa pilih-pilih latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai pendorong kesetaraan dalam akses terhadap pengetahuan.

Melalui analisis yang komprehensif ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai bagaimana perpustakaan dapat mengembangkan kebijakan dan strategi yang relevan dengan tuntutan zaman. Makalah ini akan menunjukkan bahwa meskipun perpustakaan terus mengalami transformasi, nilai-nilai fundamental yang mendasari filsafat perpustakaan tetap penting untuk dipertahankan guna memastikan perpustakaan tetap menjadi institusi yang inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Selain itu, pentingnya kolaborasi antar perpustakaan dan institusi pendidikan juga harus diutamakan untuk meningkatkan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pemahaman tentang filsafat perpustakaan tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan layanan perpustakaan di Indonesia, sejalan dengan semangat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 yang mengedepankan akses informasi yang setara dan inklusif.

## KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka merupakan elemen penting dalam setiap penelitian, termasuk dalam studi filsafat perpustakaan. Kajian ini mencakup penelaahan teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, serta konsep-konsep yang membentuk kerangka dasar dari penelitian ini. Dalam konteks ini, kajian pustaka diorganisir menjadi beberapa bagian, yang meliputi konsep dasar filsafat perpustakaan, teori akses informasi, kebebasan intelektual, serta inovasi dan difusi teknologi dalam konteks perpustakaan. Secara khusus, kajian ini juga menyoroti penerapan prinsip-prinsip filsafat perpustakaan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yang menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan perpustakaan di Indonesia.

### 2.1. Konsep Dasar Filsafat Perpustakaan

#### 2.1.1 Sejarah dan Evolusi Filsafat Perpustakaan

Filsafat perpustakaan telah mengalami perkembangan yang signifikan dari masa ke masa, sesuai dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Pada era kuno, perpustakaan berfungsi sebagai tempat **penyimpanan naskah dan sumber pengetahuan** yang umumnya hanya diakses oleh kalangan tertentu seperti ilmuwan, filsuf, atau pemimpin agama. Salah satu contoh paling terkenal adalah Perpustakaan Alexandria di Mesir Kuno, yang berperan sebagai pusat penyimpanan informasi serta pusat kegiatan intelektual dan akademik pada zamannya (Harris, 1999).

Selama Zaman Pencerahan, terjadi perubahan paradigma yang signifikan dalam pandangan terhadap perpustakaan. Perpustakaan mulai dianggap sebagai institusi publik yang memiliki misi untuk menyediakan akses informasi secara luas kepada masyarakat.

Perubahan ini mencerminkan prinsip-prinsip **demokratisasi pengetahuan**, yang menekankan bahwa pengetahuan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi mereka (Wiegand & Davis, 1994). Demokratisasi ini berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 2.1.2 Teori Filsafat Perpustakaan Modern

Filsafat perpustakaan modern telah dipengaruhi oleh berbagai teori yang menekankan nilai-nilai seperti **akses terbuka**, **kebebasan intelektual**, dan pentingnya **literasi informasi**. Salah satu teori yang relevan dalam konteks ini adalah **teori institusionalisme**, yang memandang perpustakaan sebagai institusi sosial dengan tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya informasi dan mendukung pengembangan literasi masyarakat. Perpustakaan, dalam teori ini, berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang memengaruhi perkembangan masyarakat secara keseluruhan (Macdonald, 2024).

Dalam konteks modern, perpustakaan juga berperan sebagai pusat penyedia informasi yang menekankan pentingnya keterbukaan akses dan kebebasan berinformasi. Peran ini semakin penting seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, yang memungkinkan akses ke sumber daya informasi dari berbagai belahan dunia dengan lebih cepat dan efisien.

## 2.2. Teori Akses Informasi

### 2.2.1 Konsep Akses Terbuka dalam Perpustakaan

Akses terbuka (*open access*) merupakan salah satu prinsip utama dalam filsafat perpustakaan yang berkaitan dengan ideologi bahwa informasi harus tersedia dan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Para ahli seperti Michael A Peters dan John Willinsky (2007) menekankan bahwa akses terbuka tidak hanya penting untuk keadilan sosial tetapi juga untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi. Akses terbuka memungkinkan pengetahuan dan hasil penelitian disebarluaskan secara luas tanpa batasan komersial atau geografis.

Perpustakaan abad ke-21 harus beradaptasi dan bertransformasi agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Dalam dunia yang didorong teknologi, mereka dituntut untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan inovasi digital, menjembatani pengetahuan masa lalu dan masa depan, serta memastikan akses informasi yang adil bagi semua orang. Melalui pembaruan dan keterbukaan terhadap perubahan, perpustakaan menjaga perannya sebagai pemandu dalam pencarian ilmu dan pemberdayaan masyarakat. (Ullah. dkk, 2023).

### 2.2.2 Teori Keterbukaan Informasi dan Inklusivitas

Keterbukaan informasi dalam konteks perpustakaan modern juga harus mempertimbangkan aspek **inklusivitas** dalam menyediakan layanan dan sumber daya informasi. Inklusivitas berarti memastikan bahwa setiap individu, termasuk kelompok yang kurang terlayani atau rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan (IFLA-UNESCO Public Library Manifesto). Hal ini sejalan dengan prinsip **keadilan sosial** yang menjadi dasar banyak perpustakaan publik dalam upayanya untuk memperkuat literasi informasi di seluruh lapisan masyarakat.

## 2.3. Teori Kebebasan Intelektual

### **2.3.1 Prinsip Kebebasan Intelektual dalam Perpustakaan**

Kebebasan intelektual adalah hak fundamental yang mendasari operasi perpustakaan di seluruh dunia. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa pembatasan atau sensor. Ide ini sejalan dengan pandangan filosofis John Stuart Mill tentang kebebasan berpikir dan berekspresi, yang kemudian diadaptasi ke dalam konteks perpustakaan (Manifesto IFLA-UNESCO).

Perpustakaan memegang peran penting dalam menjaga kebebasan intelektual dengan menyediakan akses ke beragam sumber informasi, termasuk karya-karya yang kontroversial atau tidak populer. Dengan demikian, perpustakaan berfungsi sebagai ruang netral yang memungkinkan pertukaran ide dan gagasan secara bebas dan demokratis, tanpa takut akan represi atau penyensoran.

### **2.3.2 Tantangan terhadap Kebebasan Intelektual di Era Digital**

Di era digital, perpustakaan menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan prinsip kebebasan intelektual. Masalah seperti sensor internet, pelanggaran hak cipta digital, dan ancaman terhadap privasi pengguna menjadi isu yang semakin kompleks. Untuk mengatasi tantangan ini, perpustakaan perlu mengembangkan kebijakan baru yang melindungi privasi pengguna dan memastikan bahwa akses informasi tetap terbuka dan bebas dari bias (Rubin, 2016). Perpustakaan juga harus berperan aktif dalam advokasi terhadap kebijakan informasi yang mendukung kebebasan intelektual di tingkat nasional dan internasional.

## **2.4. Inovasi dan Difusi Teknologi dalam Perpustakaan**

### **2.4.1 Adopsi Teknologi dalam Pengelolaan Perpustakaan**

Teori inovasi dan difusi teknologi yang diperkenalkan oleh Everett Rogers (2003) menyediakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana perpustakaan mengadopsi teknologi baru dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan informasi. Menurut Rogers, keberhasilan adopsi teknologi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesesuaian teknologi dengan kebutuhan pengguna, kemudahan penggunaannya, serta manfaat relatif yang diperoleh dari teknologi tersebut.

Integrasi teknologi digital dalam operasional perpustakaan telah memungkinkan perpustakaan untuk menyediakan akses yang lebih luas dan lebih mudah terhadap informasi digital. Melalui inovasi teknologi, perpustakaan tidak hanya meningkatkan efisiensi internal tetapi juga memperluas jangkauan layanan kepada audiens yang lebih luas dan beragam.

### **2.4.2 Transformasi Peran Perpustakaan sebagai Pusat Inovasi**

Transformasi peran perpustakaan sebagai pusat inovasi mencerminkan perubahan dalam filsafat perpustakaan yang menekankan pentingnya perpustakaan sebagai agen pembelajaran seumur hidup dan penyokong inovasi sosial dan teknologi. Banyak perpustakaan kini menawarkan layanan seperti laboratorium teknologi, ruang kolaboratif, dan fasilitas untuk pengembangan keterampilan digital (Irhamni, 2018). Dengan berkembangnya teknologi informasi, perpustakaan telah menjadi lebih dari sekadar tempat penyimpanan buku; mereka kini menjadi ruang yang mendorong kreativitas, inovasi, dan kolaborasi dalam masyarakat.

Transformasi ini menunjukkan bahwa perpustakaan harus terus berkembang dan beradaptasi dengan tuntutan zaman untuk tetap relevan. Sebagai agen perubahan sosial, perpustakaan memiliki peran penting dalam memberdayakan komunitas lokal dengan

memberikan akses ke alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk sukses di era digital.

Tabel Milestone Filsafat Perpustakaan

No	Milestone	Deskripsi	Signifikansi Filosofis
1	<b>Abad ke-3 SM: Perpustakaan Alexandria</b>	Perpustakaan Alexandria berfungsi sebagai pusat penyimpanan pengetahuan terbesar di dunia kuno, yang digunakan oleh ilmuwan, filsuf, dan pemimpin agama.	Menekankan peran perpustakaan sebagai penyimpan pengetahuan universal dan simbol pengumpulan serta pelestarian informasi.
2	<b>Abad ke-18: Zaman Pencerahan</b>	Perubahan paradigma yang menganggap perpustakaan sebagai institusi publik dengan misi menyediakan akses informasi bagi semua orang.	Mencerminkan prinsip demokratisasi pengetahuan yang menekankan bahwa informasi harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.
3	<b>Awal Abad ke-20: Teori Klasifikasi dan Indeksasi</b>	Perkembangan metode pengindeksan, seperti sistem klasifikasi Dewey Decimal System, yang membantu organisasi dan akses informasi.	Memperkenalkan pentingnya keteraturan dalam penyimpanan pengetahuan dan mengubah cara pengguna perpustakaan mencari informasi.
4	<b>Tahun 1970-an: Kebebasan Intelektual dan Sensor Informasi</b>	Gerakan untuk memperkuat kebebasan intelektual dan menolak segala bentuk sensor informasi di perpustakaan.	Menekankan pentingnya perpustakaan dalam melindungi hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi secara bebas tanpa batasan.
5	<b>Era 1990-an hingga 2000-an: Transformasi Perpustakaan sebagai Pusat Digital</b>	Perpustakaan mulai beralih dari bentuk fisik ke pusat digital, menyediakan akses ke sumber daya online dan berbagai alat teknologi.	Menggeser paradigma perpustakaan dari tempat fisik menjadi ruang virtual, memperluas akses terhadap informasi digital dan media baru.
6	<b>Era 2000-an hingga kini: Inovasi dan Difusi Teknologi di Perpustakaan Modern</b>	Integrasi teknologi baru dalam perpustakaan untuk meningkatkan efektivitas layanan informasi dan fasilitas pengembangan keterampilan digital.	Menunjukkan peran perpustakaan sebagai agen pembelajaran seumur hidup dan pusat inovasi sosial serta teknologi yang terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern

## 2.5. Konteks Hukum: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

### 2.5.1 Pengaruh Filsafat Perpustakaan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007

Filsafat perpustakaan memainkan peran penting dalam membentuk dasar-dasar konsep yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Nilai-nilai seperti demokratisasi akses informasi, kebebasan intelektual, dan komitmen terhadap literasi informasi tercermin dalam undang-undang ini. Prinsip-prinsip filsafat perpustakaan mendorong pengembangan kebijakan yang bertujuan menyediakan layanan perpustakaan yang inklusif, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

### 2.5.2 Relevansi Filsafat Perpustakaan terhadap Implementasi Undang-Undang

Filsafat perpustakaan menjadi landasan penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 yang tetap relevan di tengah perkembangan teknologi informasi. Undang-undang ini mendukung perpustakaan untuk bertransformasi menjadi pusat informasi digital yang tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan intelektual dan akses terbuka. Nilai-nilai dasar filsafat perpustakaan berperan sebagai panduan dalam menavigasi perubahan zaman dan memastikan bahwa perpustakaan tetap menjadi institusi yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah studi literatur (*literature review*) yang berfokus pada analisis dokumen hukum, teori-teori filosofis, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Studi literatur dipilih sebagai metode utama karena memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi konsep-konsep dasar, teori, dan prinsip-prinsip yang mendasari filsafat perpustakaan dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Penelitian ini melibatkan penelaahan kritis terhadap berbagai sumber, termasuk buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perpustakaan dan filsafat perpustakaan. Fokus utama adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai fundamental seperti akses terbuka, kebebasan intelektual, dan literasi informasi diimplementasikan dalam kebijakan perpustakaan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007.

Proses analisis dilakukan melalui pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan prinsip-prinsip yang terkait dengan filsafat perpustakaan dari berbagai sumber literatur, sementara pendekatan deduktif diterapkan untuk menguji relevansi dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam konteks hukum yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi:

1. **Pengumpulan Data:** Mengumpulkan berbagai literatur yang relevan, baik dari sumber-sumber primer seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, maupun sumber-sumber sekunder seperti artikel ilmiah, buku, dan kajian teoritis tentang filsafat perpustakaan dan peran perpustakaan sebagai institusi informasi.
2. **Analisis Dokumen:** Melakukan analisis mendalam terhadap isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 dengan menyoroti pasal-pasal yang berkaitan dengan akses informasi, kebebasan intelektual, dan peran sosial perpustakaan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana filsafat perpustakaan tercermin dalam kebijakan nasional terkait perpustakaan.
3. **Evaluasi Kritis:** Mengevaluasi dan menghubungkan konsep-konsep filsafat perpustakaan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara prinsip-prinsip teoretis filsafat perpustakaan dan implementasinya dalam kebijakan serta praktik perpustakaan di Indonesia.
4. **Pengembangan Argumen:** Mengembangkan argumen dan sintesis berdasarkan hasil analisis untuk merumuskan implikasi filsafat perpustakaan dalam konteks kebijakan dan undang-undang. Argumen ini dirancang untuk menggambarkan bagaimana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 memperkuat atau bahkan menantang prinsip-prinsip dasar filsafat perpustakaan dalam praktiknya.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relevansi dan aplikasi filsafat perpustakaan dalam kerangka hukum di Indonesia. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang bagaimana perpustakaan dapat terus berperan sebagai agen perubahan sosial dan budaya di tengah perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 5.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menyajikan temuan utama terkait filsafat perpustakaan yang dikumpulkan dari kajian literatur serta kajian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Beberapa tema kunci yang ditemukan meliputi:

#### 5.1.1. Prinsip-prinsip Filsafat Perpustakaan

Filsafat perpustakaan berlandaskan pada beberapa prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang, antara lain:

- **Aksesibilitas:** Undang-Undang Perpustakaan menekankan pentingnya akses informasi bagi masyarakat. Pasal 3, ayat 1 menyatakan bahwa "setiap orang berhak memperoleh layanan perpustakaan." Hal ini sejalan dengan prinsip filsafat perpustakaan yang menekankan bahwa perpustakaan harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi. Aksesibilitas tidak hanya merujuk pada fisik tetapi juga mencakup akses ke informasi digital dan koleksi yang relevan. Menurut Jamridafrizal, dkk (2024), perpustakaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses terhadap informasi bagi semua masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, pendidikan, atau status sosial.
- **Kebebasan Informasi:** Dalam Pasal 6, undang-undang ini mengatur bahwa perpustakaan harus menyediakan informasi yang tepat dan akurat. Ini mencerminkan prinsip kebebasan informasi yang menjadi salah satu pilar penting dalam filsafat perpustakaan. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat di mana individu dapat mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan tanpa adanya batasan. Prinsip ini juga berkaitan dengan konsep "informasi untuk semua" yang ditekankan oleh IFLA-UNESCO dalam manifesto tahun 2022 tentang informasi untuk semua. Hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan informasi.
- **Peran Pustakawan:** Dalam konteks undang-undang ini, pustakawan diakui sebagai profesi yang memiliki peran penting dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan tidak hanya sebagai pengelola informasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan. Pustakawan memiliki peran ganda sebagai penyedia informasi dan pendidik informasi, yang memungkinkan mereka untuk mendukung pengguna dalam mengembangkan keterampilan literasi informasi yang diperlukan di era digital. Sementara Annisa (2023) berpendapat: Pustakawan sebagai mitra belajar membantu mahasiswa menelusur informasi dan mendorong meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan.

#### 5.1.2. Implementasi Filsafat dalam Praktik Perpustakaan

Prinsip-prinsip yang telah disebutkan sebelumnya diimplementasikan dalam kebijakan dan praktik perpustakaan di Indonesia. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 mengatur beberapa aspek penting, antara lain:

- **Kualitas Layanan:** Berdasarkan Pasal 11, perpustakaan diharuskan untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan ramah pengguna. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip aksesibilitas dan kebebasan informasi, di mana perpustakaan harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Pustakawan harus dilatih untuk memberikan layanan yang responsif terhadap permintaan pengguna dan dapat memahami beragam latar belakang pengguna.
- **Pengembangan Koleksi:** Perpustakaan juga harus melakukan pengembangan koleksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Dalam hal ini, perpustakaan harus berupaya untuk memenuhi akses informasi yang dibutuhkan oleh pengguna, sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam filsafat perpustakaan. Untuk itu, penting bagi perpustakaan untuk melakukan analisis kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari perencanaan koleksi.
- **Kemitraan dan Kolaborasi:** Dalam upaya untuk meningkatkan akses informasi, perpustakaan juga didorong untuk melakukan kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai lembaga, sebagaimana tertuang dalam Pasal 14. Ini sejalan dengan prinsip pustakawan sebagai penghubung informasi yang relevan bagi masyarakat. Dengan menjalin kemitraan, perpustakaan dapat mengakses lebih banyak sumber daya dan memperluas layanan mereka.

Tabel Pemetaan Filsafat Perpustakaan dalam UU RI No 43 Tahun 2007

No	Prinsip Filsafat Perpustakaan	Klausul dalam UU RI No. 43 Tahun 2007	Penjelasan
1	Aksesibilitas	Pasal 3, Ayat 1	Setiap orang berhak memperoleh layanan perpustakaan, menekankan pentingnya akses informasi bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.
2	Kebebasan Informasi	Pasal 6	Perpustakaan wajib menyediakan informasi yang tepat dan akurat, menjamin hak individu untuk mengakses informasi tanpa batasan.
3	Peran Pustakawan	Pasal 11	Mengakui peran pustakawan sebagai pengelola informasi dan fasilitator dalam membantu pengguna menemukan informasi yang diperlukan.
4	Kualitas Layanan	Pasal 11	Perpustakaan harus memberikan layanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan pengguna, mencerminkan prinsip aksesibilitas.
5	Pengembangan Koleksi	Pasal 10	Perpustakaan diharuskan melakukan pengembangan koleksi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengikuti nilai-nilai dalam filsafat perpustakaan.

6	Kemitraan dan Kolaborasi	Pasal 14	Mendorong perpustakaan untuk melakukan kemitraan dengan lembaga lain guna meningkatkan akses informasi dan sumber daya.
7	Pemberdayaan Masyarakat	Pasal 3, Ayat 1	Perpustakaan harus berfungsi sebagai pusat pendidikan dan layanan yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program.

### 5.1.3. Tantangan dan Peluang

Meskipun undang-undang telah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan perpustakaan, terdapat tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip filsafat perpustakaan:

- **Keterbatasan Sumber Daya:** Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal finansial maupun SDM. Banyak perpustakaan, terutama di daerah terpencil, mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan layanan yang berkualitas. Seringkali kita mendengar keluhan perpustakaan yang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memperbarui koleksi atau melatih staf mereka.
- **Ketersediaan Informasi Digital:** Era digital menghadirkan tantangan baru bagi perpustakaan dalam menyediakan akses informasi. Meskipun undang-undang mendorong pengembangan layanan perpustakaan berbasis digital, implementasinya sering kali terhambat oleh keterbatasan infrastruktur. Infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai menghambat kemampuan perpustakaan untuk menyediakan layanan digital yang efektif dan efisien.
- **Peluang Pengembangan:** Di sisi lain, terdapat peluang untuk mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih inovatif, seperti program literasi informasi dan pelatihan bagi masyarakat. Melalui kemitraan dengan lembaga lain, perpustakaan dapat memperluas jangkauan dan dampak layanannya. Program seperti ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi dan bagaimana cara mengaksesnya.

### 5.1.4. Peran Teknologi Informasi dalam Perpustakaan

Di era digital, teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan perpustakaan dan penerapan prinsip-prinsip filsafat perpustakaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan harus mampu mengikuti perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat (Pasal 10, ayat 1). Teknologi informasi tidak hanya memperluas jangkauan informasi yang tersedia, tetapi juga memudahkan akses bagi pengguna.

Perpustakaan modern diharapkan untuk menerapkan sistem informasi perpustakaan yang canggih, termasuk katalog online dan akses ke sumber informasi digital. Ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian informasi secara efisien dari mana saja. Penelitian oleh Aharony (2015) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam perpustakaan telah meningkatkan kepuasan pengguna dan efektivitas layanan.

Selain itu, teknologi informasi dapat meningkatkan interaksi antara perpustakaan dan penggunanya. Melalui media sosial dan platform digital lainnya, perpustakaan dapat berkomunikasi lebih efektif dengan komunitas mereka, memberikan informasi terbaru tentang layanan dan koleksi, serta mengumpulkan umpan balik untuk perbaikan layanan. Hal ini

sejalan dengan konsep partisipasi aktif pengguna dalam pengembangan layanan perpustakaan yang disampaikan oleh Kasimani (2018).

### **5.1.5. Peran Perpustakaan dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah peran strategis perpustakaan dalam pemberdayaan masyarakat. Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran seumur hidup. Hal ini sejalan dengan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpustakaan, yang menekankan bahwa perpustakaan harus menyediakan layanan yang mendukung pendidikan dan pengembangan masyarakat (Pasal 3, ayat 1).

Dalam konteks ini, perpustakaan dapat menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat, seperti workshop literasi informasi, seminar tentang hak cipta, dan program pengembangan keterampilan. Program-program ini tidak hanya membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan komunitas. Menurut Mackey & Jacobson (2011), kegiatan semacam literasi informasi memberikan penekanan khusus dalam memproduksi dan berbagi informasi dalam lingkungan digital yang partisipatif, menekankan bahwa literasi informasi modern harus mencakup kemampuan berpikir kritis, produksi, dan berbagi informasi dalam lingkungan kolaboratif dan partisipatif secara digital, melampaui sekadar kemampuan untuk mengakses dan mengevaluasi informasi. Perpustakaan dapat memfasilitasi keterampilan ini bagi masyarakat. Perpustakaan tidak hanya menyediakan akses informasi, tetapi juga mendukung pemberdayaan komunitas dalam menguasai literasi teknologi dan keterampilan kolaboratif yang penting untuk partisipasi penuh dalam masyarakat informasi .

## **5.2. Pembahasan**

Pembahasan ini akan menguraikan dan menginterpretasikan hasil yang ditemukan, serta menghubungkannya dengan teori dan penelitian sebelumnya, serta relevansi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007.

### **5.2.1. Analisis Prinsip-prinsip Filsafat Perpustakaan**

Setiap prinsip yang terkandung dalam filsafat perpustakaan memiliki peran penting dalam perkembangan layanan perpustakaan di Indonesia. Aksesibilitas, misalnya, tidak hanya menjadi kewajiban hukum tetapi juga merupakan hak asasi manusia. Prinsip kebebasan informasi, yang ditegaskan dalam undang-undang, menjadikan perpustakaan sebagai benteng terakhir dalam mempertahankan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terdistorsi.

Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli, seperti Wiegand dan Davis (1994), yang menekankan pentingnya perpustakaan sebagai institusi sosial yang berfungsi untuk mendukung demokrasi dan keterbukaan informasi. Dengan demikian, perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan informasi, tetapi juga sebagai pendorong perubahan sosial. Bagi Vårheim (2007) perpustakaan merupakan modal sosial, akses kepada perpustakaan menekankan pentingnya institusi dan layanan universal bagi kepercayaan sosial.

### **5.2.2. Diskusi Mengenai Implementasi**

Implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari di perpustakaan sangatlah penting. Kualitas layanan menjadi indikator utama dari keberhasilan penerapan

filsafat perpustakaan. Mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Perpustakaan, perpustakaan harus berfokus pada kebutuhan pengguna dan menciptakan layanan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan informasi.

Di samping itu, pentingnya peran pustakawan dalam membantu pengguna menemukan informasi menjadi semakin relevan dalam konteks digital saat ini. Pustakawan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan menyediakan layanan yang memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan. Ini termasuk kemampuan dalam mengajarkan pengguna cara mencari informasi secara efisien, baik melalui katalog perpustakaan maupun sumber-sumber online lainnya.

Implementasi kebijakan dan prinsip-prinsip ini juga memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat. Kerjasama antara perpustakaan, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal sangat penting dalam menciptakan ekosistem informasi yang mendukung aksesibilitas dan kebebasan informasi.

### **5.2.3. Implikasi untuk Pengembangan Perpustakaan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi dan implikasi praktis untuk pengembangan perpustakaan ke depan. *Pertama*, pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama pustakawan, agar mereka dapat memenuhi tuntutan layanan yang semakin kompleks. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi pustakawan harus menjadi prioritas. Ini termasuk penguasaan teknologi informasi, pemahaman tentang hak cipta, dan kemampuan untuk mengelola koleksi informasi digital.

*Kedua*, perpustakaan perlu meningkatkan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik dalam pengembangan koleksi maupun dalam penyediaan layanan. Kemitraan ini tidak hanya akan memperluas akses informasi tetapi juga meningkatkan kapasitas perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, kemitraan dengan sekolah dapat meningkatkan program literasi informasi di kalangan pelajar, sementara kemitraan dengan lembaga pemerintah dapat memperkuat akses informasi publik.

*Ketiga*, investasi dalam infrastruktur teknologi informasi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan digitalisasi. Perpustakaan harus dapat menawarkan layanan berbasis teknologi yang memudahkan pengguna dalam mencari dan mengakses informasi. Ini termasuk pengembangan situs web yang responsif, aplikasi mobile, dan akses ke database online yang relevan. Menurut Bilandzic & Johnson (2013), perpustakaan yang mengadopsi teknologi baru dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan memperluas jangkauan layanan mereka.

Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip filsafat perpustakaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpustakaan, diharapkan perpustakaan di Indonesia dapat berperan lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, perpustakaan bukan hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendukung pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi yang adil dan merata.

### **5.2.4. Strategi Pemasaran Perpustakaan**

Di era informasi yang berkembang pesat, perpustakaan juga dituntut untuk melakukan pemasaran layanan dan koleksinya dengan lebih efektif. Pemasaran perpustakaan adalah suatu pendekatan yang diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan yang tersedia. Mengacu pada konsep pemasaran yang diusulkan oleh Kotler (2000), perpustakaan perlu memahami kebutuhan pengguna dan merumuskan strategi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Perpustakaan dapat menggunakan berbagai strategi pemasaran, mulai dari kegiatan promosi, penyebaran informasi melalui media sosial, hingga kolaborasi dengan komunitas lokal untuk meningkatkan visibilitas layanan mereka. Misalnya, perpustakaan dapat menyelenggarakan acara bertema yang menarik perhatian publik, seperti pameran buku, diskusi panel, atau festival literasi. Strategi pemasaran yang efektif tidak hanya meningkatkan pengunjung perpustakaan tetapi juga memperkuat hubungan antara perpustakaan dan komunitasnya.

### **5.2.5. Dampak Sosial Perpustakaan dalam Konteks Masyarakat**

Selain itu, perpustakaan memiliki dampak sosial yang signifikan dalam konteks masyarakat. Perpustakaan berfungsi sebagai ruang publik yang aman dan inklusif, di mana individu dari berbagai latar belakang dapat berkumpul, belajar, dan berinteraksi. Hal ini sangat penting dalam membangun masyarakat yang kohesif dan berdaya saing.

Penelitian oleh Karki, et.al (2024), mengungkap potensi perpustakaan yang tersembunyi dan sering diabaikan sebagai sumber daya yang sangat berharga untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan, yang dilengkapi dengan beragam sumber daya, memiliki kapasitas untuk berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap peningkatan kesehatan dan kesejahteraan di berbagai demografi, mencakup semua orang mulai dari orang dewasa yang tinggal di komunitas hingga remaja. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, penting untuk mengatasi keterputusan yang ada antara perpustakaan dan komunitas yang ingin mereka layani. Ada kebutuhan mendesak untuk tidak hanya mempromosikan apa yang ditawarkan perpustakaan tetapi juga untuk memastikan bahwa penawaran tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dengan demikian, perpustakaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip filsafat perpustakaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 akan mampu menjadi pendorong perubahan positif dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan harus didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

## **KESIMPULAN**

Makalah ini membahas filsafat perpustakaan dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007, dengan menyoroti prinsip-prinsip dasar yang mendasari pengelolaan dan pelayanan perpustakaan di Indonesia. Beberapa temuan dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. **Prinsip Aksesibilitas dan Kebebasan Informasi:** Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini menekankan pentingnya akses informasi yang luas dan tanpa batasan bagi masyarakat. Aksesibilitas tidak hanya terkait dengan layanan fisik, tetapi juga mencakup layanan digital yang dapat diakses oleh berbagai kalangan, serta pentingnya perpustakaan sebagai institusi yang mendukung hak atas informasi.
- b. **Peran Strategis Pustakawan:** Pustakawan diakui sebagai elemen kunci dalam implementasi prinsip-prinsip filsafat perpustakaan. Sebagai fasilitator, pustakawan harus memiliki keterampilan literasi informasi yang memadai untuk membantu pengguna dalam pencarian dan penggunaan informasi. Hal ini sejalan dengan peran ganda mereka sebagai penyedia dan pendidik informasi.
- c. **Implementasi yang Menantang:** Meskipun undang-undang memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan perpustakaan, terdapat tantangan dalam implementasi,

seperti keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun SDM. Ketersediaan infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan dalam pengembangan layanan perpustakaan yang efektif.

- d. **Peluang Inovatif:** Di sisi lain, penelitian ini juga mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan layanan perpustakaan yang lebih inovatif, termasuk program literasi informasi dan pelatihan. Kemitraan dengan lembaga lain dapat meningkatkan kapasitas perpustakaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
- e. **Dampak Sosial:** Perpustakaan memiliki dampak sosial yang signifikan dalam menciptakan ruang publik yang inklusif, di mana masyarakat dapat belajar, berdiskusi, dan saling berbagi informasi. Hal ini berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih berdaya saing dan berinformasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya adalah fokus pada kajian literatur dan undang-undang tanpa melakukan penelitian lapangan yang lebih mendalam. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi generalisasi temuan yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan metode kuantitatif atau kualitatif di lapangan diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan filsafat perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan di Indonesia.

Mengingat temuan dan keterbatasan penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah: Pertama, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan dukungan terhadap pengembangan perpustakaan, baik dari segi sumber daya maupun infrastruktur teknologi. Kedua, perpustakaan perlu memperkuat kemitraan dengan berbagai lembaga untuk memperluas jangkauan dan efektivitas layanan mereka. Ketiga, pelatihan dan pengembangan profesional bagi pustakawan harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi tuntutan layanan yang semakin kompleks di era digital. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan perpustakaan dapat berfungsi lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Aharony, N. & Prebor, G. (2015). Librarians' and Information Professionals' Perspectives Towards Discovery Tools — An Exploratory Study. *The Journal of Academic Librarianship*. 41. 10.1016/j.acalib.2015.05.003. *Journal*, 62(4), 258–271. <https://doi.org/10.1080/00049670.2013.845073>
- Annisa Susinta. (2023). Literasi Informasi Pustakawan Dalam Mendukung Program Merdeka Belajar. *Jurnal Perpustakaan* Vol.14 No.1 pp:33-44. DOI: 10.20885/unilib.Vol14.iss1.art4
- Cox, B. & Jantti, M. (2012) *Discovering the Impact of Library Use and Student Performance*. Diakses dalam <https://er.educause.edu/articles/2012/7/discovering-the-impact-of-library-use-and-student-performance>
- Bilandzic, M., & Johnson, D. (2013). Hybrid placemaking in the library: designing digital technology to enhance users' on-site experience. *The Australian Library*

- Fatmawati, E. (S.A) *Mengulik kompleksitas proses difusi inovasi teknologi di perpustakaan*. Diakses dalam [http://eprints.undip.ac.id/76164/1/Mengulik..JPUA\\_8\\_\(2\)\\_75-79.pdf](http://eprints.undip.ac.id/76164/1/Mengulik..JPUA_8_(2)_75-79.pdf)
- Harris, M. H. (1999). *History of Libraries in the Western World* (4th ed.). Scarecrow Press.
- IFLA-UNESCO Public Library Manifesto 2022
- Irhamni.(2018).*Transformasi Perpustakaan dari Pusat Informasi ke Pusat Aktivitas (Makerspace)*. Media Pustakawan. Vol.25.No.2.
- Jamridafrizal, Zulfitri, & Wajdi, M.F. (2024). PERPUSTAKAAN SEBAGAI INSTITUSI Perspektif Organisasi dan Regulasi. Yayasan Laksita Indonesia. diakses dalam <https://www.researchgate.net/publication/383219090>
- Karki M, El Asmar ML, Sasco ER, El-Osta A.(2024). Public libraries to promote public health and wellbeing: a cross-sectional study of community-dwelling adults. *BMC Public Health*. May 3;24(1):1226. doi: 10.1186/s12889-024-18535-5. PMID: 38702663; PMCID: PMC11069228.
- Kasimani, C. (2018). THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA IN THE LIBRARY SERVICES. *International Journal of Information Studies* Volume 11 Number 3 July 2019. Diakses dalam <https://www.researchgate.net/publication/327751006> THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA IN THE LIBRARY SERVICES
- Knuth, R. (2003). *Libricide: The Regime-Sponsored Destruction of Books and Libraries in the Twentieth Century*. Praeger.
- Kotler, P. (2000). *Marketing management*. Prentice Hall.
- Kranich, N. (2005). The role of libraries in promoting civic engagement. *Resource Sharing & Information Networks*, v18 n1-2 p89-103. DOI:<https://doi.org/10.7282/T3FF3V6S>
- Labibah, L., Marwiyah, M., Mudawamah, N. S., Puspita, A. G., & Anjarwati, S. (2023). Community engagement through Library and Information Science teaching- learning activities at Islamic higher education in Indonesia . *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 19(2), 184-194. <https://doi.org/10.22146/bip.v19i2.6879>
- Lankes, R. D. (2016). *The New Librarianship Field Guide*. MIT Press.
- Macdonald, S. (2024). Intellectual freedom and social responsibility in library and information science: A reconciliation. *Journal of Librarianship and Information Science*, 56(3), 712-727. <https://doi.org/10.1177/09610006231160795>
- Mackey, T.P. and Jacobson, T. E. (2011) "Reframing Information Literacy as a Metaliteracy." *College and Research Libraries* 72, no. 1 . 62–78.
- Mill, J.S. (1859) *On Liberty*. <https://www.gutenberg.org/files/34901/34901-h/34901-h.htm>
- Muddiman, D. (1999), Open to All?: The Public Library and Social Exclusion, chapter 9, Vol. 3, Resource: The Council for Museums, Archives and Libraries, London, pp. 179-88, available at: <http://eprints.rclis.org/archive/00005473/>
- Okoroma, F. N., and Okafor, I. A. (2018). The impact of social media on library and information studies students at the University of Ibadan, Nigeria. *African Educational Research Journal*, 6(3): 114-119. DOI: 10.30918/AERJ.63.18.039

- Peters, M. A., Lawton, F. D., Kapitzke, C., Gietzen, G., & Willinsky, J. (2007). Review Symposium: The Access Principle: The Case for Open Access to Research and Scholarship. *Policy Futures in Education*, 5(3), 401-423. <https://doi.org/10.2304/pfie.2007.5.3.401>
- Radford, G. P., & Radford, M. L. (2001). *Libraries, Librarians, and the Discourse of Fear*. *The Library Quarterly*, 71(3), 299-329.
- Rogers, E.M. (2003). *Diffusions of Innovations*; Fifth Edition. Simon & Schuster Publisher
- Rubin, R. E. (2016). *Foundations of Library and Information Science* (4th ed.). ALA Neal-Schuman.
- Sayekti, R. & Mardianto.(2019). PERPUSTAKAAN DIGITAL:Mengukur Penerimaan Inovasi Teknologi. Perdana Publishing. Diakses dalam (<http://repository.uinsu.ac.id/8334/1/Buku%20Perustakaan%20Digital%20 LENGKAP.pdf>)
- Shera, J. H. (1972). *The foundations of education for librarianship*. Becker and Hayes.
- Ullah, Adnan & Usman, Muhammad & Khan, Muhammad. (2023). Challenges in delivering modern library services in the 21st century. *International Journal of Social Science Exceptional Research*. 02. 146-151. 10.54660/IJSSER.2023.2.6.146-151.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. (2007). Retrieved from <https://www.peraturan.go.id>
- Vårheim, Andreas. (2007). Social capital and public libraries: The need for research. *Library & Information Science Research*. 29. 416-428. 10.1016/j.lisr.2007.04.009.
- Wiegand, W. A., & Davis, D. G. (1994). *Encyclopedia of Library History*. Routledge